

**QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 6 TAHUN 2004  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KOTA LANGSA  
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Kota Langsa dan menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah secara optimal yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu mengatur susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Langsa
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
  6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa

- Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262) ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262) ;

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

Dengan persetujuan bersama

WALIKOTA LANGSA

dan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEARAH KOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KOTA LANGSA.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :.

1. Daerah adalah Kota Langsa ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
5. Dinas Pekerjaan Umum Daerah adalah Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Langsa;

6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dearah Kota Langsa.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Qanun ini dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Langsa

## **BAB III**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 3**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Daerah adalah unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintah Kota di bidang Pekerjaan Umum di Daerah ;
- (2) Dinas dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

Dinas Pekerjaan Umum Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pemukiman dan Prasarana Daerah.

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan terhadap bidang kewenangan Pekerjaan Umum yang meliputi pekerjaan kebinamargaan (sarana dan prasarana jalan dan jembatan, pengairan dan keciptakarya);
- b. Perencanaan pelaksanaan serta pengawasan terhadap pemulihan, rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana pengairan dan keciptakarya;
- c. Pengelolaan perijinan, pengamanan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kebinamargaan dan pengairan;
- d. Pelaksanaan penanggulangan bencana alam serta usaha-usaha pengendalian erosi dan abrasi pantai lokal;

- e. Melaksanakan kegiatan operasional pemadam kebakaran dan membantu menanggulangi bencana alam lainnya;
- f. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas
  - b. Bagian Tata Usaha
  - c. Bidang Bina Program
  - d. Bidang Cipta Karya
  - e. Bidang Bina Marga
  - f. Bidang Pengairan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini, dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

**Paragraf 1**  
**Kepala Dinas**

**Pasal 7**

- (1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
  - a. Memimpin dan membina Dinas dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menyiapkan kebijakan umum di daerah dibidang pemukiman dan prasarana daerah;
  - c. Menetapkan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
  - d. Melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang pekerjaan umum daerah;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas Dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2**  
**Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Dinas dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 9**

Bagian Tata usaha mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat.

**Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai Fungsi :

- a. Pengelolaan dan pembinaan kepegawaian, keuangan, administrasi umum perlengkapan rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan ketatalaksanaan.

- b. Penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 11**

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 12**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatalaksanaan, surat menyurat, kerumahtanggaan, perjalanan dinas dan hubungan masyarakat serta administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran,

pembukuan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan serta perlengkapan.

#### **Paragraf 3**

#### **Bidang Bina Program**

#### **Pasal 13**

- (1) Bidang Bina Program adalah unsur pelaksana teknis di bidang penyusunan pogram dan kegiatan;
- (2) Bidang Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 14**

Bidang Bina Program mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Strategis, program dan kegiatan, pengelolaan data dan pelaporan, pengawasan dan pengendalian serta pengawasan dan pengelolaan pemberian perizinan.

#### **Pasal 15**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang Bina Program mempunyai fungsi

- a. Menyusun rencana strategis Jangka Pendek dan jangka Panjang serta Pengkajian dan evaluasi secara berkala;

- b. Penyusunan Program dan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Pelaksanaan Koordinasi dengan Bagian dan pelaksana teknis dinas dalam bidang penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
- e. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja dinas;
- f. Pemberian dan Pengawasan perizinan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya .

#### **Pasal 16**

- (1) Bidang Bina Program terdiri dari :
  - a. Seksi Penyusunan Program, Data dan Pelaporan;
  - b. Seksi Perizinan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Program sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 17**

- (1) Seksi Penyusunan Program, Data dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan kegiatan, mengumpul dan mengolah data serta menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- (2) Seksi Perizinan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pengawasan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Paragraf 4**

#### **Bidang Cipta Karya**

#### **Pasal 18**

- (1) Bidang Cipta Karya adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang cipta karya ;
- (2) Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 19**

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melakukan kegiatan penataan ruang dan pengembangan wilayah,

tata bangunan dan perumahan serta pembangunan dan pemeliharaan gedung/bangunan.

#### **Pasal 20**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan perencanaan teknis pengendalian dan pengawasan serta evaluasi di bidang tata ruang dan pengembangan wilayah serta pengaturan prinsip tata ruang ;
- b. Menyiapkan pelaksanaan teknis pengendalian dan pengawasan serta evaluasi di bidang tata bangunan;
- c. Menyiapkan pelaksanaan teknis pengendalian dan pengawasan serta evaluasi di bidang perumahan;
- d. Menyiapkan perencanaan teknis pengendalian dan pengawasan serta evaluasi di bidang pembangunan dan pemeliharaan gedung/bangunan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 21**

- (1) Bidang Cipta Karya terdiri dari :
  - a. Seksi Tata Bangunan ;

b. Seksi Perumahan dan Pemeliharaan Gedung.

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 22**

- (1) Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas melakukan pembangunan dan pengawasan teknis penataan bangunan gedung Pemerintah/umum dan menyelenggarakan pendaftaran, pemanfaatan, penghapusan dan pemeriksaan, keamanan, keselamatan, pengaturan dan pengendalian pemanfaatan gedung pemerintah dan umum serta penerbitan rekomendasi izin hak huni dan tanda bukti pemilikan bangunan ;
- (2) Seksi Perumahan dan Pemeliharaan gedung mempunyai tugas melakukan survey, perencanaan teknis pengendalian dan pengawasan pembangunan perumahan dan prasarana serta fasilitas lingkungan dan pengembangan dan pemeliharaan gedung/bangunan baik pemerintah maupun umum.

**Paragraf 5**  
**Bidang Bina Marga**

**Pasal 23**

- (1) Bidang Bina Marga adalah unsur pelaksana teknis di bidang Bina Marga;
- (2) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 24**

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melakukan kegiatan pengendalian dan operasional pembangunan dan pemeliharaan Jalan , Jembatan dan Jalan Kota serta kegiatan operasional pemadam kebakaran.

**Pasal 25**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan teknis pembangunan dan pengelolaan Pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan serta jalan kota .
- b. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang kebinamargaan ;

- c. Bimbingan teknis pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan serta pengendalian dibidang kebinamargaan ;
- d. Pelaksanaan kegiatan operasional pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana alam lainnya;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya .

**Pasal 26**

- (1) Bidang Bina Marga terdiri dari :
  - a. Seksi Pengendalian Operasional, Alat Berat dan Pemadam Kebakaran;
  - b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan / jembatan ;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana Jalan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 27**

- (1) Seksi Pengendalian Operasional, Alat Berat dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan teknis pembangunan

jalan dan jembatan, melakukan penelitian dan pengkajian pada jalan dan jembatan dan melakukan penelitian dan penyelidikan tanah, bahan jalan dan evaluasi terhadap penggunaan peralatan alat-lat berat serta operasiopnal pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana alam;

- (2) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan jembatan mempunyai tugas melakukan analisa dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan, studi kelayakan dan perencanaan teknis jalan dan jembatan, pengendalian pemeliharaan jalan dan jembatan serta penaggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam .

#### **Paragraf 6**

#### **Bidang Pengairan**

#### **Pasal 28**

- (1) Bidang Pegairan adalah unsur pelaksana teknis di bidang pengairan ;
- (2) Bidang Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 29**

Bidang Pengairan mempunyai tugas melakukan pengendalian, pengamanan, pengelolaan dan pemanfaatan atas sumber-sumber air rawa dan pantai serta menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air dan pengamanan pantai.

#### **Pasal 30**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Bidang Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian, pengamanan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air serta pemeliharaan sarana dan prasarana;
- b. Pelaksanaan Kegiatan pemanfaatan rawa;
- c. Pelaksanaan pengendalian dan pengamanan pantai.
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 31**

- (1). Bidang Pengairan terdiri dari :
  - a. Seksi Irigasi, Operasi dan Pemeliharaan ;

b. Seksi Sungai, Rawa dan Pantai;

- (2). Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pengairan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 32**

- (1). Seksi Irigasi, Operasional dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penataan irigasi dan pelaksanaan pengelolaan operasional pemeliharaan prasarana dan sarana irigasi.
- (2). Seksi Sungai, Rawa dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengamanan dan pengendalian sungai, pemanfaatan / pendayagunaan rawa serta pengendalian dan pengamanan pantai.

### **BAB IV**

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

##### **Pasal 33**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

##### **Pasal 34**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **BAB V**

#### **KEPEGAWAIAN**

##### **Pasal 35**

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan eselon II.b ;

- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.a ;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a .

#### **Pasal 36**

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas pertimbangan Baperjakat dengan usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas/Badan/Kantor dengan berpedoman pada pertimbangan Baperjakat.

### **BAB VI**

#### **TATA KERJA**

#### **Pasal 37**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan lain serta serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing- masing;

- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat.

#### **Pasal 38**

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Walikota menunjuk Kepala Bagian atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya;
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Atau Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Salah Seorang Staf menurut bidang tugasnya masing-masing untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya.

### **Pasal 39**

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada Pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 40**

Segala Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Pemukiman dan Prasarana Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD ) Kota Langsa dan penerimaan sumber lain yang sah.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 41**

(1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala peraturan dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 42**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa  
pada tanggal 25 Agustus 2004 M  
9 R a j a b 1425 H

**WALIKOTA LANGSA,**

**Cap/tt.**

**AZHARI AZIZ**

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 24 Agustus 2004 M  
9 Rajab 1425 H

SEKRETARIS DAERAH,


Cap/tt.

**Drs. H. AZZUBAIDI A. GANI, MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 130 526 015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2004 NOMOR 23 SERI D  
NOMOR 13

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA LANGSA

LAMPIRAN : QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 6 TAHUN 2004  
TANGGAL 25 Agustus 2004 M  
9 Rajab 1425 H



WALIKOTA LANGSA

ditu

AZHARI AZIZ